



PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Acuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5
tentang Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab
Pengendalian Pencemaran Air

Jenis Kemasan: ~~KKNI~~/ OKUPASI / KLASSTER

Judul Skema : Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	E.370000.007.01	Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
2	E.370000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah
3	E.370000.009.01	Melakukan Perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
4	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah
5	E.370000.013.01	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah



1. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- a. Minimum D3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah, atau
- b. Minimum D3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun bidang operasional pengolahan air limbah, atau
- c. Minimum Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah
- d. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan
- e. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan
- f. Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang operasional pengolahan air limbah

2. DOKUMEN PERSYARATAN

- a. Copy KTP
- b. Copy Ijazah
- c. Pas Foto 3x4 (latar belakang warna merah)
- d. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan
- e. Uraian jabatan/Jobdesk
- f. Laporan kerja
- g. Denah/Layout
- h. Flowchart
- i. SOP
- j. Foto unit kerja